

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan menjadi hal yang vital bagi manusia, yang merupakan hak bagi setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Upaya dalam mewujudkan kesehatan dilakukan guna untuk membentuk sumber daya manusia yang diimplementasikan sesuai prinsip non-diskriminatif, partisipatif dan perlindungan. Salah satu upaya yang dalam mencapai kesehatan dapat diperoleh melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu wadah atau tempat yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, meliputi praktik mandiri Tenaga Kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang diselenggarakan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan (PP RI No. 47, 2016). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mencakup obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya, yaitu fasilitas pelayanan kefarmasian.

Apotek merupakan sarana sarana pelayanan kefarmasian untuk melakukan praktek kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud meliputi, pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi guna meningkatkan kualitas hidup pasien. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian Apoteker dapat dibantu oleh apoteker pendamping, tenaga kefarmasian meliputi Sarjana Farmasi, Ahli Madya dan Analisis Farmasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023,

tugas Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian diantaranya yaitu pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat. Di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, Apoteker harus melaksanakan standar profesi, standar prosedur operasional dan standar kefarmasian dengan baik. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*), maka diperlukan Standar pelayanan kefarmasian sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016, pelayanan kefarmasian sudah mengalami perkembangan yaitu pelayanan kefarmasian tidak lagi berorientasi hanya pada obat saja (*drug oriented*) tetapi berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang lebih berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Sehingga dalam hal ini Apoteker harus memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi masalah terkait obat (*drug related problem*) dengan memperhatikan aspek farmakoekonomi dan sosiofarmakoekonomi serta mengenali kejadian kesalahan pemberian obat (*medication error*) dalam proses pelayanan.

Mengingat besarnya tanggung jawab sebagai apoteker, maka para calon apoteker perlu dibekali ilmu pengetahuan serta pengalaman praktik kerja langsung bagi para calon Apoteker melalui program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerja sama dengan apotek Anugrah Denpasar yang berlokasi di Jalan Patimura No.57 Denpasar Utara guna memberikan pembelajaran serta pengalaman kerja bagi calon apoteker.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi PKPA di Apotek Anugerah adalah sebagai berikut:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidag pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.